



PUTUSAN

Nomor : 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASEP SURYANA Alias OBOY BIN AHMAD**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/20 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Naringgul Rt. 005/007 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa **ASEP SURYANA Alias OBOY BIN AHMAD** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP SURYANA Alias OBOY BIN AHMAD** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 5 (Lima) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir yang ditemukan didalam saku celana.
 - ❖ 85 (Delapan puluh lima) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 850 (Delapan ratus lima puluh) butir yang ditemukan didalam rumah.
 - ❖ 1 (Satu) Unit Handphone Android merk VIVO warna HITAM.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- ❖ Uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ASEP SURYANA Alias OBOY BIN AHMAD** pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di tempat cucian Motor yang beralamat di Kampung Simpang Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi tepatnya atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB Saksi AGUS RUSLANDI, SE, Saksi PANDU RAKA dan Saksi ASEP MAKMUR yang ketiganya merupakan Anggora Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat pencucian motor yang beralamat di Kampung Simpang Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi sering terjadi Penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar yang dilakukan terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 WIB para saksi mendatangi terdakwa yang sedang berada di tempat pencucian motor sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi, setelah itu para saksi menanyakan perihal obat daftar G jenis TRAMADOL yang dikuasai dan diedarkan oleh terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan : 5 (Lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir yang disimpan didalam saku celana, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan di dapatkan obat daftar G jenis TRAMADOL HCI sebanyak : 85 (Delapan puluh lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 850 (Delapan ratus lima puluh) butir, uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) adalah hasil keuntungan penjualan sebelumnya dan 1 (Satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO, selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses Hukum lebih lanjut.

-----Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut dengan cara membeli dengan cara cash kepada Sdr. REZA (DPO) dengan datang langsung ke Toko Kosmetik milik Sdr. REZA (DPO) di Tangerang yang awalnya dikenal oleh terdakwa melalui Media Sosial FACEBOOK sekitar tahun 2020 lalu saling bertukar Nomor Whatsapp kemudian Sdr. REZA (DPO) menawarkan untuk membantunya menjual Sediaan Farmasi jenis TRAMADOL yang dapat dibeli dengan cara menghutang terlebih dahulu, selanjutnya pada sekitar tanggal 20 Juli 2020 terdakwa membeli Obat Daftar G jenis TRAMADOL seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebanyak 20 (Dua puluh) box atau 100 (Seratus) lempeng atau sebanyak 1.000 (Seribu) butir.

-----Bahwa Terdakwa telah menjual/mengedarkan Obat-obatan tersebut sebanyak 10 (Sepuluh) strip atau sebanyak 100 (Seratus) butir seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa Terdakwa dalam hal kepemilikan Obat-obatan Daftar G jenis TRAMADOL tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung :

- Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0039.K tanggal 30 April 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah, 50". Diameter : 0.91 cm dan tebal : 0.31 cm : **Tramadol positif.**

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ASEP SURYANA Alias OBOY BIN AHMAD** pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di tempat cucian Motor yang beralamat di Kampung Simpang Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi tepatnya atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB Saksi AGUS RUSLANDI, SE, Saksi PANDU RAKA dan Saksi ASEP MAKMUR yang ketiganya merupakan Anggora Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat pencucian motor yang beralamat di Kampung Simpang Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar yang dilakukan terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 WIB para saksi mendatangi terdakwa yang sedang berada di tempat pencucian motor sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi, setelah itu para saksi menanyakan perihal obat daftar G jenis TRAMADOL yang dikuasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan oleh terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan : 5 (Lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir yang disimpan didalam saku celana, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan di dapatkan obat daftar G jenis TRAMADOL HCI sebanyak : 85 (Delapan puluh lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 850 (Delapan ratus lima puluh) butir, uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) adalah hasil keuntungan penjualan sebelumnya dan 1 (Satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO, selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses Hukum lebih lanjut.

-----Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut dengan cara membeli dengan cara cash kepada Sdr. REZA (DPO) dengan datang langsung ke Toko Kosmetik milik Sdr. REZA (DPO) di Tangerang yang awalnya dikenal oleh terdakwa melalui Media Sosial FACEBOOK sekitar tahun 2020 lalu saling bertukar Nomor Whatsapp kemudian Sdr. REZA (DPO) menawarkan untuk membantunya menjual Sediaan Farmasi jenis TRAMADOL yang dapat dibeli dengan cara menghutang terlebih dahulu, selanjutnya pada sekitar tanggal 20 Juli 2020 terdakwa membeli Obat Daftar G jenis TRAMADOL seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebanyak 20 (Dua puluh) box atau 100 (Seratus) lempeng atau sebanyak 1.000 (Seribu) butir.

-----Bahwa Terdakwa telah menjual/mengedarkan Obat-obatan tersebut sebanyak 10 (Sepuluh) strip atau sebanyak 10 (Seratus) butir seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa Terdakwa dalam hal kepemilikan Obat-obatan Daftar G jenis TRAMADOL tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung :

- Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0039.K tanggal 30 April 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah, 50". Diameter : 0.91 cm dan tebal : 0.31 cm : **Tramadol positif.**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **AGUS RUSLANDI**, memberikan keterangan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan selaku saksi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di tempat cucian Motor yang beralamat di Kampung Simpang Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerangkan diperiksa sehubungan telah menangkap terdakwa yang telah melakukan Penyalahgunaan sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah menangkap pelaku penyalahgunaan sediaan farmasi bersama-sama dengan saksi PANDU RAKA dan saksi ASEP MAMKMUR.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB Saksi AGUS RUSLANDI, SE, Saksi PANDU RAKA dan Saksi ASEP MAKMUR yang ketiganya merupakan Anggora Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat pencucian motor yang beralamat di Kampung Simpang Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar yang di lakukan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 WIB para saksi mendatangi terdakwa yang sedang berada di tempat pencucian motor sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu para saksi menanyakan perihal obat daftar G jenis TRAMADOL yang dikuasai dan diedarkan oleh terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan : 5 (Lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir yang disimpan didalam saku celana.
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya dilakukan pengeledahan ke rumah terdakwa dan di dapatkan obat daftar G jenis TRAMADOL HCI sebanyak : 85 (Delapan puluh lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 850 (Delapan ratus lima puluh) butir, uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) adalah hasil keuntungan penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar ahli menerangkan selaku saksi ahli dalam perkara tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan saksi ditunjuk sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa benar ahli menerangkan sesuai dengan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Nomor 442/053/Farmasi/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- Bahwa benar ahli menerangkan sesuai Sertifikat Kompetensi Apoteker yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor 13.4460/PP.IAI/VI/2019 mengenai Kefarmasian.
- Bahwa benar ahli menerangkan tanggung jawab saksi sebagai Penyusun Rencana dan Program Kerja Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan pelaksanaan Kegiatan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, pelaksanaan tugas Program Kegiatan penyediaan dan pengelolaan Obat pelayanan Kesehatan Dasar, Alat Kesehatan, Reagensia dan Vaksin dan Pembinaan dan Pengembangan kegiatan di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Bahwa benar ahli menerangkan melihat dari Hasil Pengujian yang dilakukan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung, bahwa berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan : No. Contoh. 21.093.11.01.05.0039.K menunjukkan tablet warna Putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", positif mengandung

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



TRAMADOL

- Bahwa benar ahli menerangkan 5 (Lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dan 85 (Delapan puluh lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir.
- Bahwa benar ahli menerangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanganan.
- Bahwa benar ahli menerangkan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.
- Bahwa benar ahli menerangkan obat bebas adalah obat yang dapat dijual secara bebas baik di toko-toko obat atau apotek dan dapat dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter ditandai dengan lingkaran warna hijau, obat bebas terbatas merupakan obat yang sebenarnya termasuk obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa resep dari dokter. Ditandai dengan lingkaran warna biru, Obat keras merupakan obat yang dibeli dengan menggunakan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K warna hitam di tengahnya dan Narkotika adalah obat-obatan yang dapat berasal dari tanaman maupun tidak, baik berupa sintesis ataupun semi sintetis berfungsi mengurangi rasa sakit dan nyeri, menurunkan atau merubah tingkat kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan efek ketergantungan ditandai dengan palang medali merah.
- Bahwa benar ahli menerangkan Efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan; Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah; Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan



aman.

- Bahwa benar ahli menerangkan obat yang mengandung TRAMADOL HCI termasuk golongan obat keras yang harus di beli dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa benar ahli menerangkan TRAMADOL HCI penggunaanya tergantung pada tingkatan keparahan nyeri yang dirasakan pasien, konsumsi TRAMADOL HCI tidak boleh melebihi 400 mg per hari, untuk anak-anak usia dibawah 12 tahun dosis dan penggunaannya akan disesuaikan, untuk usia di atas 75 tahun dianjurkan untuk tidak mengkomsumsi TRAMADOL HCI lebih dari 300 mg per hari.
- Bahwa benar ahli menerangkan TRAMADOL HCI bila dikomsumsi secara berlebihan dan dalamjangka waktu yang lama dapat menyebabkan ketergantungan yang gejalanya seperti kelelahan, mata berair, hidung ingusan, mual, berkeringat, dan nyeri otot.
- Bahwa benar ahli menerangkan boleh menjual obat keras adalah Apoteker yang melakukan pekerjaannya sebagai tenaga kefarmasian berdasarkan resep dari dokter pada saran legal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa benar ahli menerangkan untuk perseorangan yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi mengedarkan obat tersebut diatas dan apakah obat tersebut boleh diperjual belikan secara bebas Tidak diperbolehkan, karena melanggar Pasal 197 UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar ahli menerangkan kalau terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sehingga perbuatan tersangka tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 197 UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar ahli menerangkan perbuatan terdakwa yang menjual obat



tidak sesuai peruntukan pengobatan dan dosisnya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 196 UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di tempat cucian Motor yang beralamat di Kampung Simpang Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa mengakui ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi sehubungan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL HCI tanpa memiliki ijin edar
- Bahwa benar terdakwa mengakui sediaan farmasi berupa obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL HCI yang disita oleh pihak Kepolisian dari terdakwa yaitu dalam saku celana : 5 (Lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir dan yang ditemukan dirumah : 85 (Delapan puluh lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 850 (Delapan ratus lima puluh) butir
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan sediaan farmasi berupa obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL HCI tersebut dari Sdr. REZA (DPO) yang beralamatkan di Bekasi.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bukan selaku tenaga kesehatan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan dan menjual atau mengedarkan obat Hexymer kepada orang lain.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mengakui telah menjual atau mengedarkan obat Tramadol tersebut kepada orang lain tanpa resep atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari dokter.

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 5 (Lima) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir yang ditemukan didalam saku celana, 85 (Delapan puluh lima) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 850 (Delapan ratus lima puluh) butir yang ditemukan didalam rumah, 1 (Satu) Unit Handphone Android merk VIVO warna HITAM dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa obat Tramadol HCI yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut::

- 5 (Lima) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir yang ditemukan didalam saku celana.
- 85 (Delapan puluh lima) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 850 (Delapan ratus lima puluh) butir yang ditemukan didalam rumah.
- 1 (Satu) Unit Handphone Android merk VIVO warna HITAM.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah memeriksa dan meneliti bukti surat berupa hasil

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0039.K tanggal 30 April 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah, 50". Diameter : 0.91 cm dan tebal : 0.31 cm : **Tramadol positif.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di tempat cucian Motor yang beralamat di Kampung Simpang Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa mengakui ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi sehubungan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL HCI tanpa memiliki ijin edar
- Bahwa benar terdakwa mengakui sediaan farmasi berupa obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL HCI yang disita oleh pihak Kepolisian dari terdakwa yaitu dalam saku celana : 5 (Lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir dan yang ditemukan dirumah : 85 (Delapan puluh lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 850 (Delapan ratus lima puluh) butir
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan sediaan farmasi berupa obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL HCI tersebut dari Sdr. REZA (DPO) yang beralamatkan di Bekasi.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bukan selaku tenaga kesehatan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan dan menjual atau mengedarkan obat Hexymer kepada orang lain.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mengakui telah menjual atau mengedarkan obat Tramadol tersebut kepada orang lain tanpa resep atau petunjuk dari dokter.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 5 (Lima) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir yang ditemukan didalam saku celana, 85 (Delapan puluh lima) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah keseluruhan sebanyak 850 (Delapan ratus lima puluh) butir yang ditemukan didalam rumah, 1 (Satu) Unit Handphone Android merk VIVO warna HITAM dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa obat Tramadol HCI yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa, benar Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung :

- Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0039.K tanggal 30 April 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah, 50". Diameter : 0.91 cm dan tebal : 0.31 cm : **Tramadol positif.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan kesatu **Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** atau Kedua , **Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa mengaku bernama **ASEP SURYANA Alias OBOY BIN AHMAD**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB Saksi AGUS RUSLANDI, SE, Saksi PANDU RAKA dan Saksi ASEP MAKMUR yang ketiganya merupakan Anggora Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat pencucian motor yang beralamat di Kampung Simpang Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar yang di lakukan terdakwa, berdasarkan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 WIB para saksi mendatangi terdakwa yang sedang berada di tempat pencucian motor sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi, setelah itu para saksi menanyakan perihal obat daftar G jenis TRAMADOL yang dikuasai dan diedarkan oleh terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan : 5 (Lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir yang disimpan didalam saku celana, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan di dapatkan obat daftar G jenis TRAMADOL HCI sebanyak : 85 (Delapan puluh lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 850 (Delapan ratus lima puluh) butir, uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) adalah hasil keuntungan penjualan sebelumnya dan 1 (Satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO, selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses **Hukum** lebih lanjut, obat Tramadol HCI yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar, sehingga disini jelas niat dari terdakwa untuk menjual obat jenis Tramadol tersebut telah disadari oleh terdakwa kalau perbuatan tersebut adalah dilarang sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Tramadol tersebut dan Terdakwa mendapat obat jenis Tramadol tersebut tidak dengan resep dari dokter untuk memperoleh obat jenis Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “ mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB Saksi AGUS RUSLANDI, SE, Saksi PANDU RAKA dan



Saksi ASEP MAKMUR yang ketiganya merupakan Anggora Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat pencucian motor yang beralamat di Kampung Simpang Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar yang di lakukan terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 WIB para saksi mendatangi terdakwa yang sedang berada di tempat pencucian motor sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi, setelah itu para saksi menanyakan perihal obat daftar G jenis TRAMADOL yang dikuasai dan diedarkan oleh terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan : 5 (Lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir yang disimpan didalam saku celana, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan di dapatkan obat daftar G jenis TRAMADOL HCI sebanyak : 85 (Delapan puluh lima) strip obat daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 850 (Delapan ratus lima puluh) butir, uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) adalah hasil keuntungan penjualan sebelumnya dan 1 (Satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO, selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses **Hukum** lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut dengan cara membeli dengan cara cash kepada Sdr. REZA (DPO) dengan datang langsung ke Toko Kosmetik milik Sdr. REZA (DPO) di Tangerang yang awalnya dikenal oleh terdakwa melalui Media Sosial FACEBOOK sekitar tahun 2020 lalu saling bertukar Nomor Whatsapp kemudian Sdr. REZA (DPO) menawarkan untuk membantunya menjual Sediaan Farmasi jenis TRAMADOL yang dapat dibeli dengan cara menghutang terlebih dahulu, selanjutnya pada sekitar tanggal 20 Juli 2020 terdakwa membeli Obat Daftar G jenis TRAMADOL seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebanyak 20 (Dua puluh) box atau 100 (Seratus) lempeng atau sebanyak 1.000 (Seribu) butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual/mengedarkan Obat-obatan tersebut sebanyak 10 (Sepuluh) strip atau sebanyak 100 (Seratus) butir



seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal kepemilikan Obat-obatan Daftar G jenis TRAMADOL tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa ternyata, obat diduga Tramadol, positif mengandung Trihexyphenidyl positif sehingga menurut undang –undang kesehatan, jelaslah kalau obat jenis Tramadol tersebut adalah obat keras tersebut sehingga harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan obat jenis Tramadol, karena pembelian obat jenis obat keras tersebut haruslah menggunakan resep dokter dan belinya disediakan di Apotek yang mempunyai ijin edar atau sertifikasi dari Pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan;

- Menimbang, bahwa hasil Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung :

- Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0039.K tanggal 30 April 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “AM” dan sisi lain “TMD”, garis tengah, 50”. Diameter : 0.91 cm dan tebal : 0.31 cm : **Tramadol positif**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda ;



Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa khususnya Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diberlakukan pula hukuman denda dan dapat diganti dengan hukuman kurungan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya, yang mana besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (Lima) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir yang ditemukan didalam saku celana.
- 85 (Delapan puluh lima) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 850 (Delapan ratus lima puluh) butir yang ditemukan didalam rumah.
- 1 (Satu) Unit Handphone Android merk VIVO warna HITAM.

Maka barang bukti diatas membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).

Maka barang bukti tersebut diatas adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SURYANA Alias OBOY BIN AHMAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir yang ditemukan didalam saku celana.
 - 85 (Delapan puluh lima) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dimana setiap stripnya berisikan 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebanyak 850 (Delapan ratus lima puluh) butir yang ditemukan didalam rumah.

- 1 (Satu) Unit Handphone Android merk VIVO warna HITAM.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H.selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak , dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.M.H.

Aslan Ainin, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)